



P U T U S A N

Nomor 97/Pdt.G/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dwi Susanti, tempat lahir Kediri tanggal 26 Desember 1991 , jenis kelamin perempuan, agama Hindu , pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sekaran Tengah RT.004 RW.002 Desa Sekaran Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri ,
Sebagai **Penggugat ;**

Lawan :

Mahfudhon, tempat lahir Kediri tanggal 01 Juli 1989 jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan pedagang bertempat tinggal di Dusun Sekaran Tengah RT.004 RW.002 Desa Sekaran, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri ,
Sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 28 Juli 2021 dalam Register Nomor 97/Pdt.G/2021/PN Gpr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2012 dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama SURADJI telah berlangsung perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dan perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri 11 Oktober 2012 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3506-KW-11102012-0002.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut awalnya Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sekaran Tengah, Desa Sekaran Kecamatan Kayen Kidul , Kabupaten Kediri selama satu bulan, yang kemudian Penggugat dan Tergugat sebagai pedagang pergi dan bekerja di Denpasar Bali selama satu tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena Penggugat hamil kemudian oleh Tergugat diantar pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sekaran , Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, dan di rumah orang tua Penggugat tersebut pada tanggal 24 Nopember 2013 Penggugat telah melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama EVAJIAN PUTRI SHAUQIA.
4. Bahwa karena Tergugat sebagai pedagang, maka satu bulan setelah kelahiran anak Penggugat dan Tergugat bernama EVAJIAN PUTRI SHAUQIA tersebut Tergugat kembali bekerja di Bali dan secara berkala pulang kerumah orang tua Penggugat, akan tetapi setiap kali pulang selalu terjadi kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat yang menimbulkan pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan dalam masalah ekonomi keluarga yaitu Tergugat sebagai kepala keluarga memberi uang belanja yang jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup meski secara sederhana.
5. Bahwa pada waktu-waktu pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sekaran, Tergugat hanya bermalas-malasan tidak mau membantu orang tua Penggugat dalam bekerja sebagai petani, hal yang demikian memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa Tergugat juga pernah meminjam uang kepada orang tua Penggugat dengan alasan akan digunakan membayar uang muka pembelian mobil, akan tetapi tidak jadi dengan alasan uang yang dipinjam dari orang tua Penggugat tersebut habis untuk memberi belanja pada Penggugat, pada hal kenyataannya uang yang dikatakan untuk memberi belanja Penggugat tersebut tidak pernah diterima oleh Penggugat, karena itu pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dihindari lagi.
7. Bahwa sejak bulan Maret 2020 Tergugat sebagai kepala keluarga sudah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, oleh karena itu untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dengan terpaksa Penggugat bekerja seadanya sebagai buruh, yang hasilnya tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, karena itu untuk menopang kebutuhan hidup Penggugat minta bantuan orang tua Penggugat .
8. Bahwa pemicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat selain masalah ekonomi juga Tergugat menuduh Penggugat telah menjalin asmara dengan laki-laki lain, karena meskipun Penggugat menyangkal tetapi Tergugat tidak percaya sehingga pertengkaran dan perselisihanpun tidak dapat dihindarkan.
9. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai kepala keluarga tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, karena itu Penggugat menginginkan agar perkawinannya dengan Tergugat diakhiri dengan perceraian dan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

10. Bahwa oleh karena anak dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada saat belum dewasa yang kehidupan dan pendidikannya menjadi tanggung jawab Penggugat, maka Penggugat mohon pula agar ditetapkan sebagai wali asuh dari EVAJIAN PUTRI SHAUQIA sampai anak tersebut dewasa.

Berdasarkan semua alasan yang diuraikan Penggugat diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa perkaranya dan kemudian berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat DWI SUSANTI dengan Tergugat MAHFUDHON sebagaimana tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 11 Oktober 2012 Nomor : 3506-KW-11102012-0002 , PUTUS KARENA PERCERAIAN.
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri paling lambat dalam waktu 60 (enam) puluh hari sejak putusan perkara perceraian ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya.
4. Menetapkan Penggugat DWI SUSANTI sebagai wali asuh dari EVAJIAN PUTRI SHAUQIA, perempuan lahir pada tanggal 24 November 2013 sampai anak tersebut dewasa.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 Agustus 2021, tanggal 12 Agustus 2021, dan tanggal 19 Agustus 2021 telah dipanggil dengan patut,

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 yang telah dicocokkan sesuai aslinya di persidangan serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah bernama Fety Ayu Lusiana dan saksi Yuyun Mei Lianasari keterangan selengkapny termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Kab. Kediri Menyatakan perkawinan antara Penggugat DWI SUSANTI dengan Tergugat MAHFUDHON sebagaimana tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 11 Oktober 2012 Nomor : 3506-KW-11102012-0002 , PUTUS KARENA PERCERAIAN.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan (relaas panggilan) telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, maka kepada pihak Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya datang dipersidangan tanpa alasan yang sah maka harus dinyatakan tidak hadir (dianggap telah melepaskan hak-haknya), dan gugatan dalam perkara ini akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat/ verstek ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dalam perkara ini akan diputuskan dengan verstek, namun tidak dengan sendirinya gugatan dari Penggugat akan dikabulkan, akan tetapi harus terlebih dahulu dibuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 bahwa pada tanggal 16 September 2012 dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama SURADJI telah berlangsung perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dan perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri 11 Oktober 2012 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3506-KW-11102012-0002.

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah perkawinan tersebut awalnya Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sekaran Tengah, Desa Sekaran Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri selama satu bulan, yang kemudian Penggugat dan Tergugat sebagai pedagang pergi dan bekerja di Denpasar Bali selama satu tahun;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Nopember 2013 Penggugat telah melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama EVAJIAN PUTRI SHAUQIA (bukti P-2);

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat mempunyai anak sering terjadi kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat yang menimbulkan pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan dalam masalah ekonomi keluarga yaitu Tergugat sebagai kepala keluarga memberi uang belanja yang jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup meski secara sederhana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut maka ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan jalan perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat 2, penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan suatu perkawinan adalah tidak hanya sekedar suatu kontrak atau perjanjian tapi merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan konsep dan filosofis perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut maka suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya, juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan luhur yang pelaksanaannya dilangsungkan berdasarkan iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selain mengatur makna dan hakikat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang undang Perkawinan juga diatur tata cara putusannya suatu perkawinan dimana salah

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya adalah dengan jalan perceraian. namun demikian perceraian tidak bisa dilakukan secara semena-mena atau dengan sekehendak hati atau dengan kesepakatan kedua belah pihak, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara khusus dalam Undang-undang.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi sehingga Penggugat harus bekerja sebagai buruh dan masih menggantungkan kebutuhan ekonomi pada orangtua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak ada harapan lagi untuk dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan di antaranya alasan-alasan perceraian adalah Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang didapatkan di persidangan, pertengkaran terus menerus tersebut menjadi indikasi bahwa rumah tangga mereka tidak dapat lagi dipersatukan untuk memenuhi amanah Undang-Undang Perkawinan dalam membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia dan alasan gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut ;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat atau permasalahan ekonomi sehingga menyebabkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan telah dibuktikan di persidangan sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu majelis hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat tidak mencantumkan amar Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kediri untuk mengirimkan Turunan Putusan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, karena ada kewajiban untuk pengiriman turunan putusan ini maka majelis hakim perlu menambahkan amar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 125 HIR, Pasal 39 ayat 2 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat DWI SUSANTI dengan Tergugat MAHFUDHON sebagaimana tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 11 Oktober 2012 Nomor : 3506-KW-11102012-0002 , PUTUS KARENA PERCERAIAN;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri paling lambat dalam waktu 60 (enam) puluh hari sejak putusan perkara perceraian ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirimkan Turunan Putusan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri;
6. Menetapkan Penggugat DWI SUSANTI sebagai wali asuh dari EVAJIAN PUTRI SHAUQIA, perempuan lahir pada tanggal 24 November 2013 sampai anak tersebut dewasa.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 640.000,- (Enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Rabu , tanggal 25 Agustus 2021 , oleh kami, M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , H.

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H. dan Evan Setiawan Dese, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 97/Pdt.G/2021/PN Gpr tanggal 28 Juli 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Endang Susanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H. M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Evan Setiawan Dese, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Susanti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | | |
|----------------------------|---|----|-------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp | 50.000,00; |
| 3. Panggilan | : | Rp | 500.000,00; |
| 4. PNB/Panggilan P+T | : | Rp | 50.000,00; |
| 5. Sumpah | : | Rp | 20.000,00; |
| 6. Redaksi | : | Rp | 10.000,00; |
| 7. Materai | : | Rp | 10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp | 640.000,00; |

(enam ratus empat puluh ribu rupiah)